

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER-16/PB/2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-7/PB/2024 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI
PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan zona pada Badan Layanan Umum dalam rangka pelaksanaan tarif layanan negara/lembaga dengan karakteristik layanan yang sama diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian, penetapan zonasi Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian dalam rangka penetapan tarif layanan berdasarkan zonasi ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan;
 - c. bahwa Menteri Perindustrian telah mengajukan usulan penetapan pemberlakuan zona tarif layanan BLU pada Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik, Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan, serta Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru melalui Surat nomor B/18/M-IND/KU/IX/2024 tanggal 30 September 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri pada Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7/PB/2024 TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2024 tentang Penetapan Zona Tarif Layanan Balai Besar dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 9 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAkti



LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-16/PB/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR
JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-7/PB/2024
TENTANG PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN BALAI
BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN
JASA INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

**PENETAPAN ZONA TARIF LAYANAN
BALAI BESAR DAN BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI PADA KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN**

1. Zona I terdiri dari:
Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bandar Lampung.
2. Zona II terdiri dari:
 - a. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Agro;
 - b. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam dan Maritim;
 - c. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Pencegahan Pencemaran Industri;
 - d. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Banjarbaru; dan
 - e. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya.
3. Zona III terdiri dari:
 - a. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - b. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan;
 - c. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kulit, Karet, dan Plastik;
 - d. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Selulosa;
 - e. Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil;
 - f. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Jakarta;
 - g. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Medan; dan
 - h. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Samarinda

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI

